



**“PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP  
NO. 71. TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017”**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Idham Yusandy**  
**NIM 160810301152**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**“PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP  
NO. 71. TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017”**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh  
**Idham Yusandy**  
**NIM 160810301152**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabilalamin, skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasih saya kepada semua orang yang menyayangi saya:

1. Teruntuk Kedua Malaikat-ku, Ayahandaku Sudirman dan Ibundaku Erwita Umami tercinta, aku persembahkan ini sebagai wujud baktikku padamu. Terimakasih atas segala cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, bimbingan dan doa yang telah kalian berikan kepadaku sehingga aku mampu mencapai pendidikan sampai saat ini, tak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat kupersembahkan untukmu.
2. Teruntuk Keluarga besar, Adikku Sasa Andhika Rabbani yang terkadang menyebalkan, tante, om, keponakan keponakan yang juga senantiasa mendoakan dan memberikan perhatiannya, terima kasih banyak.
3. Teruntuk Nayla Rizqi Khalifandari, yang sudah memberikan semangat serta dukungannya.
4. Sahabat – sahabatku dan teman – temanku semua, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Teman – teman D3 Akuntansi 2013 dan teman – teman alih jenjang akuntansi 2016 terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama kalian selama ini.

**MOTTO**

Hari esok harus lebih baik dari hari ini.  
Sama atau lebih buruk dari hari ini adalah sebuah kerugian.

**(Nabi Muhammad SAW)**

Lawan malasmu, emosimu, dan kesombongan hatimu.  
Bersikaplah rendah hati, bukan rendah diri.

**(Ibunda Erwita Umami)**

Awali segala sesuatu dengan doa. Prioritaskan yang terpenting.  
Jalani sesuatu dengan damai dan penuh kesabaran.

**(Idham Yusandy)**

Terimalah kejujuran orang lain, meski berat untuk mempercayai.  
Sesungguhnya ia sudah berusaha jujur.

**(Idham Yusandy)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Idham Yusandy  
NIM : 160810301152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2018

Yang menyatakan

Idham Yusandy

160810301152

**SKRIPSI**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP NO.  
71 TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017**

Oleh :

Idham Yusandy

NIM 160810301152

Dosen Pembimbing Utama : Andriana. SE,M.Sc

Dosen Pembimbing Anggota : Kartika, SE,M.Sc,Ak

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No.  
71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Lumajang Periode 2017.

Nama Mahasiswa : Idham Yusandy

NIM : 160810301152

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 25 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Andriana, SE,M.Sc

NIP. 19820929 201012 2002

Kartika, SE,M.Sc,Ak

NIP. 19820207 200812 2002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak

NIP.197809272001121002

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP NO.  
71 TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Idham Yusandy

NIM : 160810301152

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

2 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs.Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)  
NIP. 19591110 198902 1 001
2. Sekretaris : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.. (.....)  
NIP. 19791014 200912 1 001
3. Anggota : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)  
NIP. 19850301 201012 2 005

Foto 4 X 6  
warna

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 19710727 199512 1 001

**Idham Yusandy**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual periode 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan desain penelitian *holistic single case study*. Metode analisis yang digunakan adalah penjadohan pola. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Aset Tetap dan Hasil Wawancara dengan narasumber di tahun periode 2017. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap dan subjek penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang telah menerapkan SAP PP No.71 Tahun 2010 sejak tahun 2015 setelah keluarnya Peraturan Bupati Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

**Kata Kunci:** Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, Laporan Keuangan, Penyusutan, SAP PP No. 71/2010.

**Idham Yusandy**

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of  
Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to provide information on the accounting treatment of fixed assets of Lumajang District Culture and Tourism Office in accordance with SAP PP No.71 of 2010 based on accruals period 2017. The research method used is qualitative-descriptive with holistic single case study study design. The method of analysis used is pattern matching. This research uses data of Fixed Assets Financial Statement and Interview Result with resource in year period of 2017. The object of this research is the accounting treatment of fixed assets and the subject of this research is Department of Culture and Tourism of Lumajang Regency. Based on the analysis results, it is known that the Department of Culture and Tourism of Lumajang Regency has implemented SAP PP No.71 Year 2010 since 2015 after the release of Regulation of the Year 2014 on Accounting Policy.*

**Keywords:** *Accounting Treatment, Fixed Assets, Financial Statements, Depreciation, SAP PP No. 71/2010.*

## RINGKASAN

**Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017;** Idham Yusandy; 160810301152; 2018; 82 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Laporan keuangan instansi pemerintah disusun sesuai status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting Laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah aset/aktiva karena aset/aktiva dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan.

Aset berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu aset yang tidak tergolong kriteria aset lancar dan aset tetap akan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya.

SAP PP no.71 tahun 2010 dalam PSAP no. 7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada

instansi pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Selain klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer.

Secara teori, SAP PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual memang telah mendukung terciptanya laporan keuangan yang obyektif. Namun realita di lapangan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah sangat berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menggunakan SAP PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual, dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015 setelah terbitnya Peraturan Bupati Lumajang 2014; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang mengakui aset tetap pada nilai perolehannya, baik aset tetap yang berasal dari pembelian maupun pengalihan antar SKPD, sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010; 3) Praktik pengukuran aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang yang telah sesuai dengan SAP PP 71/2010 adalah: (a) pengukuran awal nilai aset tetap, (b) keputusan untuk tidak melakukan revaluasi, dan (c) penghentian dan pelepasan aset tetap; 4) Kebijakan penyusutan aset tetap pada periode 2017 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai dengan SAP PP 71/2010, hal ini ditengarai oleh penghitungan masa manfaat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang atas dasar perkiraan setelah aset tetap tersebut (Peralatan dan Mesin: Kendaraan) diterima; 5) Masih terbatasnya sumber daya manusia (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga mereka terlalu mengandalkan aplikasi SIKDA untuk membuat laporan keuangan tanpa memahami arti laporan keuangan tersebut; 6) Pengklasifikasian aset tetap

dilakukan oleh petugas barang dari Subbag Perlengkapan dengan bantuan aplikasi SIMBADA. Pengklasifikasian aset ini masih subyektif karena bergantung keputusan petugas barang dan data yang diprogram pada aplikasi SIMBADA.



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan, ilmu, kesehatan dan rahmat dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP NO. 71. TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017”**, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan ini telah banyak memperoleh bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak yang sangat berarti dalam kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.com, Ak, Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak, selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Andriana, SE, M.Sc Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Kartika, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing II yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.
5. Ibu Dewi Ayu Puspita, SE, M.Sa, Ak selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Orang tua terkasih, Bapak Sudirman dan Ibu Erwita Umami, Adekku Sasa Andhika Rabbani serta keluarga yang telah memberikan motivasi, perhatian dan bantuan doa.

8. Sahabat dan teman – teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Bapak Yulianto selaku pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu,
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi Ini masih Banyak kekurangan. Penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>6</b>
2.1.1 Pengertian Akuntansi .....	6
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	8
2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	8
2.1.2.2. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah .....	8
2.1.3 Aset.....	11

2.1.4Aset Tetap.....	12
2.1.4.1 Klasifikasi Aset Tetap.....	14
2.2 Pertanyaan Penelitian .....	45
2.3 Kerangka Berpikir.....	46
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	49
3.4 Teknik Analisis .....	50
3.5 Validitas Data .....	52
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.....	54
4.1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	54
4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	54
4.1.3 Susunan Organisasi dan Deskripsi Jabatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	57
4.1.4 Program dan Kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	58
4.2 <b>Gambaran Umum Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>60</b>
4.2.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	60
4.2.2 Kebijakan Umum Akuntansi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	60
4.2.2.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah. ....	60
4.2.2.2 Basis Akuntansi Laporan Keuangan di Dinas Kebudayaan dan	

Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	61
4.2.2.3Basis Pengakuan Laporan Keuangan di Dinas Kebudayaan dan	
Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	62
4.2.2.4Klasifikasi Aset Tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. ....	63
4.2.2.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang .....	65
4.2.2.5.1Pengakuan Aset Tetap.....	66
4.2.2.5.2Pengukuran Aset Tetap .....	68
4.2.2.5.2.1Penilaian Awal Aset Tetap.....	68
4.2.2.5.2.2 Pengeluaran Setelah Perolehan .....	69
4.2.2.5.3Pengukuran Berikutnya .....	69
4.2.2.5.3.1Penilaian Kembali (Revaluation) .....	69
4.2.2.5.3.2Penghentian dan Pelepasan .....	70
4.2.2.5.3.3Penyusutan.....	70
4.2.2.6Penyajian Aset Tetap .....	70
4.2.2.7 Pengungkapan Aset Tetap.....	71
<b>4.3Hasil Analisis .....</b>	<b>71</b>
4.3.1 Pengakuan Aset Tetap. ....	72
4.3.2 Pengukuran Aset Tetap.....	73
4.3.3Penyajian Aset Tetap .....	75
4.3.4 Pengungkapan Aset Tetap.....	76
<b>4.4Evaluasi dari Hasil Penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	<b>79</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Jurnal Perolehan Aset Tetap Pemerintah Pusat .....	15
2.2 Jurnal Perolehan Aset Tetap Pemerintah Daerah .....	15
2.3 Neraca Aset Tetap Tanah .....	17
2.4 Jurnal Perolehan Peralatan dan Mesin Pemerintah Pusat .....	19
2.5 Jurnal Perolehan Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah .....	20
2.6 Neraca Aset Tetap Peralatan dan Mesin .....	21
2.7 Jurnal Perolehan Gedung dan Bangunan Pemerintah Pusat .....	26
2.8 Jurnal Perolehan Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah .....	26
2.9 Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	28
2.10 Jurnal Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Pusat .....	31
2.11 Jurnal Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Daerah .....	31
2.12 Neraca Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	33
2.13 Jurnal Perolehan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat.....	33
2.14 Jurnal Perolehan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Daerah .....	36
2.15 Neraca Aset Tetap Lainnya .....	38
2.16 Jurnal Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Pusat .....	41
2.17 Neraca Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	44
4.1 Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap .....	72
4.2 Neraca.....	73
4.3 Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Lumajang per 31 Desember 2017 .....	75
4.4 Perbedaan dan Persamaan Penjurnalan Aktual Dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.....	77

**DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Berpikir.....	46
3.1 Flowchart Tahapan Penelitian .....	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

1 – TRANSKIP WAWANCARA ..... 82



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Seiring pembaharuan sistem administrasi di sektor keuangan pemerintahan Indonesia, transparansi merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintah yang harus dicanangkan dengan harapan mengurangkan bahkan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terjadi keharmonisan untuk membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*good public governance*) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan *governance* 2010). Untuk mewujudkan *good public governance* maka para penyelenggara pemerintah dituntut untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan dalam APBN/ APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Pemerintah mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual melalui PP No. 71 tahun 2010, dengan disahkannya Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010 diharapkan tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliable dalam instansi pemerintahan.

Laporan keuangan instansi pemerintah disusun sesuai status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting Laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah aset/aktiva karena aset/aktiva dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan. Hal ini senada dengan definisi aset menurut SAP no. 71 tahun 2010 dalam PSAP No. 1 paragraf 8 menyatakan :

“Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya “

Aset berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu aset yang tidak tergolong kriteria aset lancar dan aset tetap akan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya.

SAP PP no.71 tahun 2010 dalam PSAP no. 7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada instansi pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Selain klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi

untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer.

Menilik sifat aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan maka aset tetap akan mengalami penurunan kualitas sehingga muncul teori depresiasi/penyusutan yang biasa dilakukan per tahun. Depresiasi juga merupakan penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Menurut PSAP No. 7 SAP PP No.71 tahun 2010, depresiasi/penyusutan didefinisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Secara teori, SAP PP No.71 tahun 2010 berbasis akrual memang telah mendukung terciptanya laporan keuangan yang obyektif. Namun realita di lapangan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah masih ada perbedaan.

Perbedaan itulah yang menjadi alasan mengapa memilih aset tetap sebagai subjek penelitian dan memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai objek penelitian adalah karena minimnya lulusan sarjana yang dipekerjakan, serta masih terbatasnya tenaga ahli (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sehingga mereka terlalu mengandalkan aplikasi SIKDA untuk membuat laporan keuangan tanpa memahami arti laporan keuangan tersebut. Hal ini membuat penulis ingin memastikan apakah data laporan keuangan aset tetap tersebut telah sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 seluruhnya atau belum.

Dengan melihat keterangan di atas maka penulis mencoba menggunakan tema tersebut dalam melakukan penelitian. Judul Laporan Skripsi penulis adalah "PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN SAP PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN LUMAJANG PERIODE 2017”. Judul tersebut penulis ambil karena dianggap sesuai dengan tugas akhir skripsi ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?
2. Evaluasi apa yang perlu dilakukan terkait perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui serta memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2. Untuk memberikan saran serta evaluasi yang harus dibenahi terkait laporan keuangan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

Dan informasi perlakuan akuntansi aset tetap tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang pada saat ini dan yang sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap disektor pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terbaru yaitu SAP PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual.Selain

itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademika yang akan meneliti dengan pokok bahasan sejenis.

## 2. Manfaat empiris

Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Membantu Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru yaitu SAP PP No. 71 Tahun 2010 khususnya mengenai aset tetap, sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliabel.
- b) Memberikan bukti empiris mengenai fenomena/kondisi yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan penerapan SAP PP No. 71 Tahun 2010 khususnya pada laporan keuangan periode 2017, yang mungkin memerlukan beberapa perbaikan. Dari bukti empiris tersebut diharapkan dapat memacu motivasi pihak akademisi untuk lebih aktif memberikan informasi dan pelatihan kepada pihak pemerintahan terkait penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar, relevan, dan reliabel,

## 3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membuat kebijakan yang lebih spesifik terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan penyusutan aset tetap guna menyempurnakan system akrual yang telah diterapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Para ahli ekonomi dan akuntansi juga telah mendefinisikan akuntansi dengan berbagai perbedaan menurut pendapat mereka. Istilah atau rumusan definisi akuntansi itu bervariasi dan berkembang sesuai dengan zamannya, berikut adalah beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli :

1. Menurut Amerika *Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2013: 1).
2. Pengertian akuntansi menurut Kartikahadi (2012:3) adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
3. Akuntansi menurut Rudianto (2012:4) adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.
4. Menurut Harrison dkk. (2012 dalam Sirait, 2014:2) Akuntansi (*Accounting*) adalah bahasa bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas,

memproses data menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambilan keputusan.

5. Menurut Sumarsan (2013:1) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.
6. Menurut Sirait (2014:2) akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang menyediakan laporan keuangan kepada para *stakeholder* mengenai berbagai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan, sehingga bisa mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu bisnis. Pada proses pencatatan hingga pelaporan keuangan, akuntansi memiliki prinsip *matching principles* ( Prinsip penandingan, yaitu mempertemukan setiap pendapatan dengan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan tersebut ).

Prinsip *Matching principle* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. *Cash Basis Accounting* (Akuntansi Berbasis Kas) adalah suatu metode penandingan antara pendapatan dengan beban, dimana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan.
2. *Accrual Basis Accounting* (Akuntansi Berbasis Akrual) adalah suatu metode penandingan antara pendapatan dengan beban, dimana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha (Harrison dkk, 2012:133).

## **2.1.2. Akuntansi Pemerintahan Daerah**

### **2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi pemerintahan daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi) yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal ataupun eksternal.

### **2.1.2.2. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia terjadi sudah beberapa dekade, dimulai dari era orde baru hingga orde reformasi. Ada beberapa fase penting perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu:

#### **1. Tahun 1975**

Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah mendasarkan pada:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

#### **2. Tahun 1979-1980**

- Sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual, belum dikenal sistem komputerisasi yang terintegrasi.

- a. Belum dimiliki Standar Akuntansi Pemerintah.
  - b. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari Departemen/Lembaga yang disusun secara manual dan single entry.
  - c. Penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun.
  - d. Departemen keuangan mulai membuat rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah.
  - e. Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), yang menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada dasarnya sebatas tata buku bukan merupakan suatu sistem akuntansi.
3. Tahun 1986
- a. Dibuat desain pengembangan Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode ..... (Nuwun Priyono) 6 serta pembentukan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan.
  - b. Sistem yang disetujui Departemen Keuangan pada saat itu adalah menyusun alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual.

#### 4. Tahun 1987-1988

- a. Mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya.
- b. Pada saat bersamaan, timbul pemikiran penggunaan komputer untuk proses akuntansi dan pada tahun 1989 usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap I, tetapi sistem fungsional masih berdasar pada desain manual sebelumnya, belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan.

#### 5. Tahun 1992

Dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office, yang bukan sekadar “membukukan” namun memerlukan adanya standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang.

#### 6. Tahun 2001-2002

- a. 1 Januari 2001 otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia
- b. Terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya.
- c. Dikeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian (modified cash basis) serta pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah.

#### 7. Tahun 2003-2004

Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 Undang-undang Keuangan Negara, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

#### 8. Tahun 2005

- a. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan - KSAP (Standard Setter Body) dibentuk dengan Keppres No. 84 tahun 2004 , diubah dengan Keppres No. 2 Tahun 2005, Keppres No. 3 Tahun 2009.
- b. Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan pendekatan cash towards accrual (CTA) dalam sistem pencatatan akuntansinya.
- c. Mulai tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 9. Tahun 2010

Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh (full accrual accounting) tidak lagi (cash towards accrual).

### **2.1.3. Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### **2.1.4. Aset Tetap**

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Namun demikian, pada saat penerapan PSAP 07 oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap. Apakah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap, dapat dikapitalisasi.
- b. Apakah aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya

bagaimana dengan aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain.

- c. Bagaimana menentukan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain. Misalnya lift dan gedung, pagar dan gedung, gedung dan halaman parkir, gedung dan taman, taman dan pagar, gedung kantor dan bangunan ibadah, apakah pencatatan dan pengukurannya dipisahkan atau digabungkan.
- d. Bagaimana menentukan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut terdapat biaya penunjang yang tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan.
- e. Apabila terdapat perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, apakah aset tetap yang berada di bawah batasan nilai kapitalisasi yang baru dapat dikeluarkan dari sajian aset tetap.
- f. Bagaimana menentukan biaya setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi dalam nilai aset tetap.
- g. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain.
- h. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang diperoleh secara cost sharing.
- i. Bagaimana pengakuan, penyajian, dan pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan suatu aset tetap milik pihak lain yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Contoh: Pemerintah Pusat mengeluarkan dana untuk pembuatan tanggul untuk menanggulangi lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan suatu penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap.

#### 2.1.4.1. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, antara lain:

##### 1. Tanah

###### a. Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Lebih lanjut, PSAP 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah, yaitu pada Paragraf 61 sampai dengan 64 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan pengakuan tanah di luar negeri.

###### b. Klasifikasi Tanah

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a) tanah untuk gedung dan bangunan, dan
- b) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.

Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

###### c. Pengakuan Tanah

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Ilustrasi jurnal perolehan Aset Tetap Tanah melalui pembelian secara tunai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Tanah Kas di Kas Umum Negara <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

**Tabel 2.2 Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Tanah Kas di Kas Umum Daerah <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

*d. Pengukuran Tanah*

PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

**Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

Selanjutnya, PSAP 07 Paragraf 30 menyatakan bahwa:

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

PSAP 07 Paragraf 62 lebih jauh menjelaskan bahwa tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 58, aset tetap tanah tidak disusutkan.

*e. Penyajian dan Pengungkapan Tanah*

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Tanah diperoleh. Penyajian Aset Tetap – Tanah dalam neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20x1</b>	<b>31-12-20x0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
<b>Tanah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
...		
...		
Kewajiban		
Ekuitas		

2. Peralatan dan Mesin

*a. Definisi Peralatan dan Mesin*

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

*b. Klasifikasi Peralatan dan Mesin*

Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

*c. Pengakuan Peralatan dan Mesin*

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  
dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Untuk itu, suatu aset diakui sebagai Peralatan dan Mesin jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada PSAP 07 Paragraf 15.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten AA melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang

dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serahterima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian tunai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara		xxx
	<i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>		

**Tabel 2.5 Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Kas di Kas Umum Daerah <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah            melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

d. *Pengukuran Peralatan dan Mesin*

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

e. *Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin*

PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 Paragraf 58 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan secara tersendiri dalam Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Penyusutan.

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian Peralatan dan Mesin dalam Neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20X1</b>	<b>31-12-20X0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah		
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<b><i>Akumulasi Penyusutan</i></b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
...		
...		
Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas	xxx	xxx

Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- A. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
- B. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

C. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
- b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
- c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
- d. Perubahan nilai, jika ada.

D. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### 3. Gedung dan Bangunan

#### a. *Definisi Gedung dan Bangunan*

PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

*b. Klasifikasi Gedung dan Bangunan*

Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut:

Gedung:

1. Bangunan Fisik
2. Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
3. Instalasi AC
4. Instalasi Listrik dan Generator
5. Lift
6. Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
7. Saluran Telepon

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen

penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

c. *Pengakuan Gedung dan Bangunan*

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dengan demikian, untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 18 yang menyatakan bahwa:

***Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.***

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap gedung dan bangunan dari pembelian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kas di Kas Umum Negara <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.)</i>	xxx	xxx

**Tabel 2.8 Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kas di Kas Umum Daerah <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.)</i>	xxx	xxx

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*d. Pengukuran Gedung dan Bangunan*

PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

*Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

Berdasarkan PSAP tersebut, maka gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

*e. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan*

*Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 Paragraf 58 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.*

Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Buletin tentang Akuntansi Penyusutan.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian Neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN PER 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20X1</b>	<b>31-12-20X0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
...		
...		
Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas	xxx	xxx

Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    1. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
    2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
    3. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
    4. Perubahan nilai, jika ada.
  - d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. *Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa: “Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

*b. Klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya.

Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan.

*c. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka -- dengan mengacu pada PSAP 07 paragraf 11 -- Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kas di Kas Umum Negara <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

**Tabel 2.11 Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kas di Kas Umum Daerah <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

Ilustrasi jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*d. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

*e. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan demikian, Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Neraca adalah sebagai berikut: *dibaliknya*

Tabel 2.12

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20X1</b>	<b>31-12-20X0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
...		
...		
Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas	xxx	xxx

Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  3. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  4. Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

##### a. Definisi Aset Tetap Lainnya

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa ***“Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.”***

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### b. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi,

yaitubiaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

c. *Pengakuan Aset Tetap Lainnya*

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
2. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai

penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya dari pembelian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13 Pemerintah Pusat**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Kas di Kas Umum Negara <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

**Tabel 2.14 Pemerintah Daerah**

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Kas di Kas Umum Daerah <i>(Untuk mencatat perolehan Tanah melalui pembelian secara tunai.</i>	xxx	xxx

Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

d. *Pengukuran Aset Tetap Lainnya*

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. *Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya*

Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas Aset Tetap Lainnya diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian Aset Tetap Lainnya pada Neraca adalah sebagai berikut: *dibaliknya*.

Tabel 2.15

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20X1</b>	<b>31-12-20X0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
...		
...		
Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas	xxx	xxx

Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanjamodal untuk Aset Tetap Lainnya.
  3. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  4. Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

### a. *Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan*

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset - aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam

hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi kilang-kilang minyak, konstruksi jaringan irigasi, atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Sesuai dengan PSAP 08, kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan
4. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

*b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan*

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 14, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Jurnal untuk mencatat KDP adalah:

Tabel 2.16

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Konstruksi Dalam Pengerjaan – Aset Tetap	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara/Daerah		xxx

c. *Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan*

Berdasarkan PSAP Nomor 7 paragraf 18, KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

1. *Pengukuran konstruksi secara swakelola*

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2. *Pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi*

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 22 meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada pekerjaan;

- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

### 3. Konstruksi dibiayai dari pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

#### *d. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan*

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

Tabel 2.16

**PEMERINTAH ...**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

<b>Uraian</b>	<b>31-12-20X1</b>	<b>31-12-20X0</b>
Aset		
...		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>
...		
...		
Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas	xxx	xxx

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- e. Jumlah Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumberdana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumberdana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

## 2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka dapat disusun pertanyaan penelitian (*research question*) antara lain:


- a. Bagaimana pengakuan aset tetap saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?
- b. Bagaimana pengakuan yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010?
- c. Bagaimana pengukuran aset tetap saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?
- d. Bagaimana pengukuran yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010?
- e. Bagaimana penyajian aset tetap saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?
- f. Bagaimana penyajian yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010?
- g. Bagaimana pengungkapan aset tetap saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?
- h. Bagaimana pengungkapan yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010?

### 2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara teori dan kondisi lapangan. Teori yang dimaksud adalah teori/peraturan utama yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010 yang didukung oleh teori-teori lainnya yang didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, penelitian terdahulu, dan peraturan lainnya yang terkait akuntansi pemerintahan. Sedangkan kondisi lapangan dapat dilihat terutama dari laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dari hasil wawancara serta observasi.
2. Hasil temuan dari kegiatan membandingkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik penjodohan pola (pattern matching). Pada kegiatan analisis ini digunakan teori-teori yang ada sebagai pola penanding (pattern).
3. Setelah ditemukan polanya, dibuatlah kesimpulan dan saran perbaikan yang bermanfaat bagi instansi subyek penelitian skripsi ini.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir divisualisasikan pada **Gambar 2.3**.



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

Sumber diolah penulis

### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non mainstream/kualitatif karena dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplor hal-hal yang belum diketahui secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan cocok untuk penelitian yang tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Berdasarkan tujuannya jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif karena:

- a. Mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi secara rinci dan mendalam.
- b. Merupakan pendekatan yang pengumpulan konsep dan faktanya dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tidak menguraikan hipotesa.
- c. Penelitian hanya dilakukan terhadap satu obyek sehingga tidak dapat dianggap sebagai sampel dari populasi.
- d. Peneliti hanya mengamati dan meneliti suatu peristiwa yang selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena:

- a. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang ditampilkan sebagai objek penelitian, bukan sebagai sampel sehingga kesimpulan atas penelitian tidak dapat digeneralisasi.
- c. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan penerapan antara teori perlakuan akuntansi asset tetap pada SAP PP 71/2010 berbasis akrual dengan praktik/kondisi penerapan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang periode 2017, bukan untuk menguji hipotesis.

Langkah – langkah yang harus ditempuh dalam penelitian ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti antara lain:

1. Menetapkan rumusan masalah “Bagaimana perlakuan akuntansi asset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?” sebagai kasus penelitian. Kemudian menetapkan pertanyaan – pertanyaan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah agar penelitian lebih terarah.
2. Melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum keadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan data awal untuk mencari permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Teknik pengumpulan data pada tahap ini adalah wawancara dan dokumentasi.
3. Melakukan studi kepustakaan untuk mengembangkan berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran selama penelitian.
4. Menyusun desain penelitian dan pemilihan jenis dan sumber data.
5. Menyelenggarakan studi kasus dengan:
  - a. Meninjau praktik perlakuan akuntansi asset tetap yang dilakukan saat ini dan format laporan keuangan yang dihasilkan saat ini. Teknik yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.
  - b. Menganalisis data – data yang telah dikumpulkan pada studi kepustakaan.
6. Menulis laporan hasil studi kasus.
7. Menarik kesimpulan atas rumusan masalah dan memberikan saran pengembangan hasil penelitian.
8. Melakukan proses editing akhir skripsi.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada akun – akun asset tetap dan akumulasi penyusutan di neraca, akun belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran, dan pengungkapan terkait asset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan. Standar yang digunakan sebagai sumber analisis utama dibatasi pada SAP PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual.

Objek penelitian adalah perlakuan akuntansi asset tetap dalam laporan keuangan dengan membatasi pada akun asset tetap dan laporan keuangan periode 2017. Subjek penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang periode 2017 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa data gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan instansi serta literatur – literatur yang mendukung.

Menurut sumbernya, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha – Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal instansi, internet, data penelitian sebelumnya, dan literatur yang mendukung.

Sumber – sumber bukti yang dijadikan fokus pengumpulan data adalah dokumen, dan hasil wawancara.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Sesuai dengan prosedur ilmiah pada umumnya, maka prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Survei pendahuluan

Merupakan langkah awal untuk memperoleh kepastian mengenai akses penelitian yang mungkin didapatkan di instansi ini. Pada tahap ini juga bertujuan untuk menemukan informan, gambaran system kondisi instansi saat ini, dan melihat sepintas kondisi penerapan akuntansi di dinas ini.

2. Studi Kepustakaan

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori melalui literatur – literatur, makalah – makalah, seminar, artikel, dari surat kabar cetak maupun elektronik dan peraturan – peraturan yang terkait dengan permasalahan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab baik formal maupun informal dengan pihak Subbag Keuangan (Bp. Mochamad Yulianto) dan Subbag Tata Usaha – Perlengkapan (Bp. Sandi Setiawan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan – laporan dan dokumen – dokumen terkait perlakuan akuntansi asset tetap berupa gambaran umum aktivitas akuntansi, laporan keuangan tahunan, dan kebijakan/standar akuntansi yang diterapkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

### **3.4 Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjodohan pola (pattern matching) yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara teori utama yaitu SAP PP 71/2010 berbasis akrual dengan praktik/kondisi yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, yang terlihat dari data laporan keuangan periode 2017 dan data hasil wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha – Perlengkapan dinas tersebut. Teknik analisis ini dimulai dengan teknik pengolahan dan kemudian dilanjutkan pada analisis data.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan antara semua data yang terkumpul baik hasil survei, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Mengumpulkan data mengenai objek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi penerapan akuntansi pemerintahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, khususnya perlakuan akuntansi asset tetap. Data – data yang dikumpulkan antara lain Laporan Keuangan periode 2017, daftar inventaris dan daftar mutasi aset tetap periode 2017, kebijakan akuntansi, wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha – Perlengkapan yang dilakukan selama penelitian, peraturan – peraturan, buku – buku, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Membandingkan antara data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI untuk mengetahui sejauh mana penerapannya terutama terkait penyusutan. Fokus diarahkan pada penerapan penyusutan.
3. Mengevaluasi kebenaran data aset tetap dalam rangka evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dilakukan dengan:
  - a. Mengkroscek belanja modal dengan penambahan aset tetap di neraca apakah sesuai dengan jumlah dan peruntukannya.
  - b. Mengkroscek perubahan aset tetap (penambahan maupun pengurangan) yang tertera di neraca dengan daftar mutasi barang dan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Mengkroscek jumlah aset tetap di neraca dengan jumlah yang dicantumkan pada daftar inventaris.
4. Mengidentifikasi aset tetap apa saja yang dapat disusutkan dan menentukan nilai *depreciation base* sesuai landasan teori.

5. Mengumpulkan data dan teori mengenai umur manfaat dan metode penyusutan baik dari SAP, Bultek SAP, peraturan/keputusan bupati dan aturan lainnya, artikel, dan literatur – literatur yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna melengkapi kebijakan akuntansi aset tetap dinas agar laporan keuangan menjadi wajar.
6. Menyimpulkan kondisi penerapan akuntansi sebelum dan sesudah melakukan simulasi perhitungan penyusutan sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian dilakukan pada bulan Maret dan April 2017 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Wonorejo, Lumajang, Jawa Timur.

### **3.5 Validitas dan Reliabilitas Data**

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yakni dengan cara triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ini ada 2 yakni:


1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Yakni dilakukan penggalan data dari pengelola aset tetap, bagian umum dan bagian keuangan. kemudian memeriksa kembali dan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

**Flowchart 3.1 Tahapan Penelitian**

## BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab empat, maka dapat disimpulkan hal – hal berikut ini, antara lain:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menggunakan SAP PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual, dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015 setelah terbitnya Peraturan Bupati Lumajang 2014.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang mengakui aset tetap pada nilai perolehannya, baik aset tetap yang berasal dari pembelian maupun pengalihan antar OPD, sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.
3. Praktik pengukuran aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang yang telah sesuai dengan SAP PP 71/2010 adalah: (a) pengukuran awal nilai aset tetap, (b) keputusan untuk tidak melakukan revaluasi, dan (c) penghentian dan pelepasan aset tetap.
4. Kebijakan penyusutan aset tetap pada periode 2017 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajanglebih belum sepenuhnya sesuai dengan SAP PP 71/2010, hal ini ditengarai oleh penghitungan masa manfaat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang atas dasar perkiraan setelah aset tetap tersebut (Peralatan dan Mesin: Kendaraan) diterima.
5. Masih terbatasnya sumber daya manusia (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga mereka terlalu mengandalkan aplikasi SIKDA untuk membuat laporan keuangan tanpa memahami arti laporan keuangan tersebut.

6. Pengklasifikasian aset tetap dilakukan oleh petugas barang dari Subbag Perlengkapan dengan bantuan aplikasi SIMBADA. Pengklasifikasian aset ini masih subyektif karena bergantung keputusan petugas barang dan data yang diprogram pada aplikasi SIMBADA.

## **5.2. Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah

1. Tidak adanya informasi dari BPKAD.
2. Tidak adanya laporan keuangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan hal – hal berikut agar perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menjadi lebih sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Saran tersebut, antara lain:

1. Sebaiknya kebijakan penyusutan diterapkansesepenuhnya sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010 agar tidak terjadi lagi salah saji atau ketidaksinambungan akan laporan yang dibuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan SIMBADA.
2. Agar proses implementasi SAP PP 71/2010 berbasis akrual berjalan lancar, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:
  - a. Melakukan pelatihan terhadap petugas akuntansi secara berkala agar lebih memahami akuntansi dan laporan keuangan yang dibuatnya terutama terkait SAP PP 71/2010 berbasis akrual.
  - b. Melakukan pelatihan terhadap petugas barang secara berkala agar proses klasifikasi aset tetap lebih tepat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Auliana, 2014. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjungpinang.
- Afrilinda, 2015. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand. Universitas Andalas: Padang.
- Elsye, R., Suwanda, Muchidin, U., 2016. Dasar-dasar Akuntansi Akruar Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Erizul, Yuliani, F., 2014. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Volume 2. Nomor 2. Halaman 115-226. Jurnal Administrasi Pembangunan. Universitas Riau: Pekanbaru..
- Imawan, R., Wahyudin, A., 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang: Indonesia.
- Junaidi, 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Volume 6. Nomor 1. Jurnal NeO-Bis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Trunojoyo Madura: Jawa Timur.
- Kolinug, M., Ilat, V., Pinatik, S., 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Volume 3. Nomor 1. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Kirana, Putra, 2013. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Graphika Beton. Jurnal UMRAH. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.
- Manossoh, H., 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Volume 15. Nomor 05. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. FEB UNSRAT: Manado.

- Nasrudin, E., 2015. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. Volume 13. Nomor 2. Jurnal Akuntansi. Universitas Jember: Jawa Timur.
- Peraturan Bupati Lumajang, Tahun 2014, Kebijakan Akuntansi. Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- Purba, Marisi P., 2013. Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Riyanto, Agus, 2015. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- SAP PP No. 71, Tahun 2010, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
- Sita, S I., 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember: Jember.
- Sitorus, S., Kalangi, L., Walandouw, S., 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Volume 3. Nomor 1. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Sudaryati, Dian, 2013. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No, 07 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang: Tangerang Selatan.
- Sunyoto, D., 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Cetakan Kesatu. Refika Aditama: Bandung.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Volume 11. Nomor 1. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Tobari, 2015. Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan, Edisi 1. Cetakan 2. Deepublish: Yogyakarta.
- Wardaya, M. R Rangga, K, M., Kanza, M. M., 2013 Makalah Good Governance. Jurnalistik C Semester II. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Sunan Gunung Djati: Bandung. Wiratna, S., 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

**LAMPIRAN****Transkrip Wawancara**

1. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan  
Hari / tanggal / jam : Kamis / 10 Mei 2018 / 09.00 – (selesai)  
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang  
**Pertanyaan** : *Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?*  
**Jawaban** : *Di setiap OPD yang berada di Kabupaten Lumajang dalam menyusun laporan keuangan menggunakan dasar Peraturan Bupati Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang mana standar yang diikuti adalah SAP PP No. 71 Tahun 2010.*
2. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan  
Hari / tanggal / jam : Kamis / 10 Mei 2018 / 09.00 – (selesai)  
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang  
**Pertanyaan** : *Mulai kapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menggunakan PP No. 71 Tahun 2010?*  
**Jawaban** : *Seperti yang telah kami jawab sesuai dengan Peraturan Bupati Tahun 2014. Akan tetapi dalam realisasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang baru menggunakan ditahun 2015 setelah Peraturan Bupati tersebut dibuat.*
3. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan  
Hari / tanggal / jam : Kamis / 10 Mei 2018 / 09.00 – (selesai)  
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang  
**Pertanyaan** : *Terkait laporan keuangan, apa saja laporan keuangan yang disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?*  
**Jawaban** : *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat laporan keuangan sesuai Peraturan Bupati Tahun 2014 dimana meliputi pembuatan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK.*
4. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan  
Hari / tanggal / jam : Kamis / 10 Mei 2018 / 09.00 – (selesai)  
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : *Bagaimana pola pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?*

**Jawaban** : *Setelah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang membuat kemudian dilaporkan, apabila setelah pelaporan terdapat kesalahan penyajian laporan, maka kami segera memperbaikinya. Dan setiap tahun pasti ada kesalahan walaupun kecil, mungkin dalam penghitungan kami yang berbeda dengan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Seperti penyusutan dlsb. Karena keterbatasan tenaga kerja pembantu dibagian keuangan, maksudnya tenaga kerja lulusan akuntansi dan berpengalaman dibidangnya. Seperti itu.*

5. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan

Hari / tanggal / jam : Kamis / 10 Mei 2018 / 09.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : *Apakah pihak inspektorat pernah menyarankan untuk membenarkan laporan keuangan di dinas ini?*

**Jawaban** : *Selalu, audit inspektorat berkala, Contoh pembetulan : Jurnal, penyusutan, kelengkapan dokumen, dlsb. Jadi tidak heran kalau tadi saya menyebut ada kesalahan dalam pelaporan keuangan yang disajikan setelah diberikan atau dilampirkan.*

6. Nama Informan : Muhammad Yulianto

Hari / tanggal / jam : Kamis / 14 Mei 2018 / 10.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : *Bagaimana bapak menyusun laporan keuangan?*

**Jawaban** : *Akhir tahun dan setelah realisasi. Calk dideskripsikan soalnya ada jurnal penyesuaian, penyusutan, dlsb.*

7. Nama Informan : Muhammad Yulianto

Hari / tanggal / jam : Kamis / 14 Mei 2018 / 10.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : *Apabila pada neraca terlihat beberapa nama akun dipos aset tetap yang keliatannya janggal. Bagaimana pengklasifikasian akun akun tersebut? Tolong berikan penjelasannya!*

**Jawaban** : Kita lakukan reklasifikasi aset tetap. Intinya memperbaiki keseluruhan setelah diperiksa oleh inspektorat, tidak hanya aset tetap saja.

8. Nama Informan : Muhammad Yulianto

Hari / tanggal / jam : Senin / 14 Mei 2018 / 10.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : Aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang diperoleh darimana saja?

**Jawaban** : Yang paling banyak dari pengadaan. Contoh peralatan dan mesin : ada jenset, alat music, dlsb. Jadi kita buat pengadaan dan perencanaan. Setelah anggaran turun, baru direalisasikan.

9. Nama Informan : Muhammad Yulianto

Hari / tanggal / jam : Senin / 14 Mei 2018 / 10.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : Bagaimana dengan aset yang berasal dari sumbangan / donasi / hibah?

**Jawaban** : Saat barang itu datang kita ada serah terima, nah serah terima itu langsung kita catat. Nanti akan muncul dilaporan aset yang berasal dari sumbangan / hibah.

10. Nama Informan : Muhammad Yulianto dan Sandi Setiawan

Hari / tanggal / jam : Senin / 14 Mei 2018 / 10.00 – (selesai)

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

**Pertanyaan** : Bagaimana prosedur akuntansi aset tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?

**Jawaban** : Jadi sebelum kita memperoleh aset tetap itu ada anggaran. Kita buat perencanaan, ajukan LS buat dokumen kontrak, menghubungi pihak ketiga apabila ingin membangun gedung. Pihak ketiga disini adalah CV, akan tetapi menghubungi setelah ditandatangani oleh beberapa orang yang berkepentingan didalamnya, tidak serta merta langsung menghubungi CV tersebut. Ada perjanjian atau akad setelah atau sebelum gedung tersebut dibangun.